

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu dari provinsi di Indonesia yang juga merupakan hasil pemekaran dari provinsi sebelumnya yaitu Provinsi Papua. Nama Provinsi Papua Barat sebelumnya adalah Provinsi Irian Jaya yang ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 pada tanggal 18 April nama provinsi Irian Jaya diubah menjadi Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan dua provinsi yang memperoleh status sebagai daerah otonomi khusus. Papua Barat meski telah menjadi provinsi tersendiri tetapi mendapatkan perlakuan khusus sebagai mana yang di dapatkan oleh provinsi Induknya yaitu Provinsi Papua.

Dalam konteks kepemilikan lapak di pasar Wosi, penulis menemukan beberapa alasan yang membuat sehingga orang Papua susah bersaing dengan pendatang dalam hal perekonomian dan perdagangan. Di antaranya, kurangnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Manokwari, terkhususnya sumber daya yang bergerak di bidang ekonomi dan politik.

Kurangnya kerja sama antara beberapa elemen yang mengelola otonomi khusus di Papua Barat dan Manokwari. Elemen – elemen yang di maksud adalah lembaga – lembaga pemerintah yang memiliki kapasitas untuk mengelola dan menggunakan Otonomi khusus sebagai pisau analisis sebagai upaya untuk melihat seberapa mana capaian otsus bagi masyarakat asli Papua dalam mengelola pasar dengan baik, sehingga memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi para pedagang, pembeli maupun pengunjung pasar wosi yang hingga saat ini masih menjadi tempat belanja favorit bagi masyarakat Manokwari. Selama ini

dalam konteks Otonomi khusus, banyak pihak dan kelompok menilai otonomi khusus dari perspektif kegagalan seperti yang selama ini terjadi pasar Wosi.

Untuk menjawab persoalan yang ada di Manokari saat ini terkhususnya tentang keberpihakan otonomi khusus bagi orang asli Papua dalam kepemilikan lapak di pasar wosi memerlukan tindakan nyata dan kerja – kerja nyata dalam pengedukasian terhadap pedagang – pedagang asli Papua, memberikan pemahaman tentang tata kelolah lapak dan penggunaan lapak dengan baik tanpa campur tangan pihak ke tiga atau pihak eksternal.

Dalam konteks regulasi, hingga saat ini masih sedikit aturan pemerintah yang memihak kepada orang asli Papua tanpa mengabaikan warga pendatang lainnya di Kabupaten Manokwari. Regulasi – regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Khusus ( Perdasus ) mengenai pembangunan dan pembagian bahkan pemisahan lapak – lapak khusus mama – mama Papua di Pasar Wosi dari pedagang – pedagang lainnya, untuk menunjang peraturan tersebut, perlu dibentuk tim khusus untuk mendata pedagang – pedagang asli Papua di pasar wosi dengan jenis komoditas yang di jual, sehingga pedagang dengan komoditas tertentu bisa di pisahkan dari pedagang lain dengan jenis komoditas yang berbeda.

Selain itu, Perkembangan Pembangunan secara fisik kota Manokwari saat ini berjalan semakin cepat. Hal itu di ditandai dengan semakin bertambah luasnya kawasan terbangun, sedangkan perkembangan dari aspek sosial ekonomi meliputi pertumbuhan penduduk, sistem sosial ataupun peningkatan pendapatan masyarakat berjalan semakin lambat. Pertumbuhan kota yang cukup tinggi membawa dampak dalam berbagai bidang kehidupan, tidak hanya terbatas pada masalah fisik saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik juga saat ini telah menjadi bagian dari pembangunan yang di targetkan oleh Bupati Manokwari akan di selesaikan lima tahun ke depan .

Proses pembangunan di Manokwari selama ini tidak terlepas dari kontribusi warga masyarakat pendatang. Kota sebagai kehidupan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang melalui dua macam proses yaitu: (1) proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya (proses alamiah). (2) proses perubahan yang dibentuk, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota, seperti yang tertera dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 pasal 1 disebutkan, penataan ruang yang dimaksud.

- a. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Rencana Tata Ruang kota ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Lembaran Daerah Tahun 2010 Seri C Nomor 23. Kota tentang Rencana Tata Ruang kota. Rencana Tata Ruang Kota yang telah diperdalam merupakan dokumen peraturan perundang-undangan yang telah mengikat secara hukum bagi masyarakat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini merupakan acuan bagi pembangunan kota Manokwari sebagai wajah dari Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini kabupaten Manokwari sangat mengacu kepada RUTRK (Rencanan Umum Tata Runang Kota) yang mempunyai tujuan:

- a) Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan usaha dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan lahan bagian-bagian kota
- b) Menciptakan pengaturan dan perencanaan kota yang menurut karakteristik wilayah dan fungsinya sehingga tercipta keserasian dan keteraturan masing-masing bagian wilayah kota

- c) Pencapaian tertib bangunan sebagian upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota.
- d) Memberikan kemudahan bagi masyarakat kota maupun aparat pengelolaan kota dalam ijin membangun.

Perubahan fungsi dan kedudukan Manokwari sebagai ibu kota provinsi baru memiliki peran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari yang sangat penting, sehingga diperlukan penyusunan tata ruang yang

## 6.2. Saran

Penulis memahami betul bahwa dalam penulisan skripsi ini, tentunya ada keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini, baik keterbatasan dalam pengumpulan dan pengolahan data primer dan data sekunder berupa referensi dan bahan bacaan. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, pastinya tidak luput dari kesalahan baik dalam memilih metode yang dipilih untuk melakukan penelitian dan pengamatan di Pasar Wosi dan Pasar Saggeng Kabupaten Manokwari provinsi Papua Barat.

Untuk memajukan provinsi Papua dan Papua Barat serta memberdayakan masyarakat asli orang Papua, penulis membutuhkan kritik dan saran dari pembaca terkhususnya pembaca orang asli Papua, agar penulis bisa memperoleh banyak referensi guna melihat dan mengamati persoalan penerapan Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat agar menjadi bahan kajian bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk menjalankan amanat Undang – Undang Otsus bagi masyarakat Asli Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan moto Papua Barat yaitu “ *Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan kitorang siapa lagi* ” yang membangun tanah Papua dan mensejahterakan orang Papua yang mengalami keterbelakangan dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui sektor perekonomian dan perdagangan. Semoga dengan hasil penelitian dan

pengamatan yang penulis lakukan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat mengenai kepemilikan lapak dagang di Pasar Wosi dan Pasar Sanggeng dapat bermanfaat bagi yang membaca dan menjadi pisau analisa bagi pemerintah kabupaten Manokwari untuk membuat suatu kebijakan dan aturan yang memihak kepada orang asli Papua.

## 6.2. Saran

Penulis memahami betul bahwa dalam penulisan skripsi ini, tentunya ada keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini, baik keterbatasan dalam pengumpulan dan pengolahan data primer dan data sekunder berupa referensi dan bahan bacaan. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, pastinya tidak luput dari kesalahan baik dalam memilih metode yang dipilih untuk melakukan penelitian dan pengamatan di Pasar Wosi dan Pasar Sanggeng Kabupaten Manokwari provinsi Papua Barat.

Untuk memajukan provinsi Papua dan Papua Barat serta memberdayakan masyarakat asli orang Papua, penulis membutuhkan kritik dan saran dari pembaca terkhususnya pemaca orang asli Papua, agar penulis bisa memperoleh banyak referensi guna melihat dan mengamati persoalan penerapan Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat agar menjadi bahan kajian bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk menjalankan amanat Undang – Undang Otsus bagi masyarakat Asli Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan moto Papua Barat yaitu “ *Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan kitorang siapa lagi* ” yang membangun tanah Papua dan mensejahterakan orang Papua yang mengalami keterbelakangan dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui sektor perekonomian dan perdagangan. Semoga dengan hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat mengenai kepemilikan lapak dagang di Pasar Wosi dan Pasar Sanggeng dapat bermanfaat bagi yang

membaca dan menjadi pisau analisa bagi pemerintah kabupaten Manokwari untuk membuat suatu kebijakan dan aturan yang memihak kepada orang asli Papua.

